



## **BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Bupati.....

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Jumlah Desa.....

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan Membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor yang berfungsi melayani setiap instansi Pemerintahan dalam Melakukan pembayaran.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai Prioritas Nasional.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;

b. alokasi .....

- b. alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$
- (2) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Formula setaiap Desa.
- (3) Z1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

(4) Z2 sebagaimana.....

- (4) Z2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- (5) Z3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- (6) Z4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- (7) AF Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

(6) Laporan.....



- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Bidang Pembangunan Desa:
    1. pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa;
    2. pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial pelayanan Dasar;
    3. pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha ekonomi Desa;
    4. pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
    5. pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya.
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
    1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
    2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
    3. pengembangan.....

†

3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  4. pengembangan Sistem Informasi Desa;
  5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  6. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUMDesa;
  7. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  8. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  9. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
  10. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan .....

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam .....

f

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati .....

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Desember 2017


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,




SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SURATNO

Pembina

NIP.19660430 199503 1 002



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN BOYOLALI  
 TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
<b>I</b>	<b>SELO</b>	<b>8,577,105,000</b>
1	TLOGOLELE	865,951,000
2	KLAKAH	885,574,000
3	JRAKAH	1,069,014,000
4	LENCOH	855,296,000
5	SUROTELENG	773,609,000
6	SAMIRAN	799,494,000
7	SELO	833,552,000
8	TARUBATANG	779,504,000
9	SENDEN	791,639,000
10	JERUK	923,472,000
<b>II</b>	<b>AMPEL</b>	<b>16,779,976,000</b>
1	SEBOTO	1,045,190,000
2	TANDUK	778,514,000
3	BANYUANYAR	731,558,000
4	SIDOMULYO	743,474,000
5	NGARGOSARI	742,825,000
6	SELODOKO	815,156,000
7	NGENDEN	741,858,000
8	NGAMPON	716,531,000
9	GONDANG SLAMET	755,181,000
10	CANDI	785,481,000
11	URUTSEWU	789,329,000
12	KALIGENTONG	792,837,000
13	GLADAGSARI	739,945,000
14	KEMBANG	836,625,000
15	NGAGRONG	1,050,541,000
16	CANDISARI	812,307,000
17	NGARGOLOKA	968,293,000
18	SAMPETAN	1,132,908,000
19	NGADIROJO	950,240,000
20	JLAREM	851,183,000
<b>III</b>	<b>CEPOGO</b>	<b>12,274,639,000</b>
1	WONODOYO	796,395,000
2	JOMBANG	748,708,000
3	GEDANGAN	952,663,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
4	SUMBUNG	770,499,000
5	PARAS	667,925,000
6	JELOK	864,559,000
7	BAKULAN	711,231,000
8	CANDIGATAK	782,444,000
9	CABEANKUNTI	829,540,000
10	MLIWIS	845,152,000
11	SUKABUMI	773,688,000
12	GENTING	926,251,000
13	CEPOGO	954,802,000
14	KEMBANGKUNING	870,650,000
15	GUBUG	780,132,000
<b>IV</b>	<b>MUSUK</b>	<b>14,885,249,000</b>
1	LAMPAR	771,556,000
2	DRAGAN	725,092,000
3	KARANGANYAR	741,676,000
4	JEMOWO	799,431,000
5	SUMUR	707,069,000
6	SANGUP	784,373,000
7	MRIYAN	732,926,000
8	LANJARAN	714,785,000
9	KARANGKENDAL	721,586,000
10	KEPOSONG	742,991,000
11	PAGERJURANG	681,536,000
12	SUKOREJO	799,267,000
13	SRUNI	785,661,000
14	CLUNTANG	759,301,000
15	KEMBANGSARI	730,109,000
16	RINGINLARIK	750,703,000
17	KEBONGULO	682,682,000
18	MUSUK	798,976,000
19	SUKORAME	744,961,000
20	PUSPORENGGO	710,568,000
<b>V</b>	<b>BOYOLALI</b>	<b>4,512,340,000</b>
1	KARANGGENENG	730,732,000
2	WINONG	778,093,000
3	PENGGUNG	832,098,000
4	KIRINGAN	741,748,000
5	MUDAL	734,054,000
6	KEBONBIMO	695,615,000
<b>VI</b>	<b>MOJOSONGO</b>	<b>7,487,821,000</b>
1	MADU	687,266,000
2	SINGOSARI	683,437,000
3	TAMBAK	702,826,000
4	MANGGIS	674,879,000
5	JURUG	682,276,000
6	KARANGNONGKO	683,875,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
7	BUTUH	645,720,000
8	KRAGILAN	684,167,000
9	BRAJAN	666,372,000
10	METUK	700,585,000
11	DLINGO	676,418,000
<b>VII</b>	<b>TERAS</b>	<b>8,672,225,000</b>
1	KOPEN	667,689,000
2	DOPLANG	669,785,000
3	KADIRESO	662,770,000
4	NEPEN	651,797,000
5	SUDIMORO	648,285,000
6	BANGSALAN	661,223,000
7	SALAKAN	675,742,000
8	TERAS	670,250,000
9	RANDUSARI	661,784,000
10	MAJOLEGI	658,954,000
11	GUMUKREJO	672,660,000
12	TAWANGSARI	678,360,000
13	KRASAK	692,926,000
<b>VIII</b>	<b>SAWIT</b>	<b>7,894,697,000</b>
1	KATEGUHAN	652,716,000
2	MANJUNG	660,393,000
3	GOMBANG	655,473,000
4	TEGALREJO	655,456,000
5	TAWONG	660,432,000
6	JENENGAN	664,877,000
7	CEPOKO SAWIT	660,897,000
8	KEMASAN	663,942,000
9	JATIREJO	661,475,000
10	BENDOSARI	650,123,000
11	KARANGDUREN	649,565,000
12	GUWOKAJEN	659,348,000
<b>IX</b>	<b>BANYUDONO</b>	<b>9,960,018,000</b>
1	DUKUH	702,408,000
2	JIPANGAN	667,675,000
3	JEMBUNGAN	663,848,000
4	SAMBON	674,144,000
5	KUWIRAN	650,583,000
6	CANGKRINGAN	660,526,000
7	NGARU-ARU	664,806,000
8	BENDAN	660,614,000
9	KETAON	658,106,000
10	BANYUDONO	658,916,000
11	BATAN	653,231,000
12	DENGGUNGAN	664,144,000
13	BANGAK	660,630,000
14	TRAYU	653,878,000


NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
15	TANJUNGSARI	666,509,000
<b>X</b>	<b>SAMBI</b>	<b>11,216,138,000</b>
1	CANDEN	748,211,000
2	SENTING	683,706,000
3	TEMPURSARI	883,662,000
4	JATISARI	671,465,000
5	GLINTANG	680,424,000
6	CATUR	658,850,000
7	TAWENGAN	680,481,000
8	SAMBI	677,782,000
9	DEMANGAN	685,068,000
10	KEPOH	681,690,000
11	JAGOAN	705,830,000
12	BABADAN	678,897,000
13	NGAGLIK	714,788,000
14	TROSOBO	720,120,000
15	CERMO	683,885,000
16	NGLEMBU	661,279,000
<b>XI</b>	<b>NGEMPLAK</b>	<b>8,500,147,000</b>
1	NGARGOREJO	703,656,000
2	SOBOKERTO	787,964,000
3	NGESREP	673,679,000
4	GAGAKSIPAT	685,407,000
5	DONOHUDAN	683,492,000
6	SAWAHAN	730,460,000
7	PANDEYAN	684,278,000
8	KISMOYOSO	694,506,000
9	DIBAL	698,803,000
10	SINDON	696,199,000
11	MANGGUNG	731,659,000
12	GIRIROTO	730,044,000
<b>XII</b>	<b>NOGOSARI</b>	<b>9,358,368,000</b>
1	KENTENG	700,212,000
2	POTRONAYAN	729,296,000
3	SEMBUNGAN	731,705,000
4	JERON	720,906,000
5	KETITANG	731,049,000
6	REMBUN	686,373,000
7	GULI	711,691,000
8	TEGALGIRI	712,637,000
9	BENDO	715,312,000
10	KEYONGAN	751,687,000
11	POJOK	701,533,000
12	GLONGGONG	718,523,000
13	PULUTAN	747,444,000
<b>XIII</b>	<b>SIMO</b>	<b>9,442,537,000</b>
1	PELEM	682,890,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
2	BENDUNGAN	681,683,000
3	TEMON	680,479,000
4	TETER	664,585,000
5	SIMO	696,905,000
6	WALEN	684,566,000
7	PENTUR	726,484,000
8	GUNUNG	726,514,000
9	TALAKBROTO	680,961,000
10	KEDUNGLENGKONG	733,800,000
11	BLAGUNG	806,761,000
12	SUMBER	950,184,000
13	WATES	726,725,000
<b>XIV</b>	<b>KARANGGEDE</b>	<b>11,367,669,000</b>
1	MANYARAN	891,618,000
2	SEMPULUR	667,770,000
3	KLUMPIT	670,353,000
4	PINGGIR	675,861,000
5	BANTENGAN	712,557,000
6	TEGALSARI	685,249,000
7	SRANTEN	662,962,000
8	GROGOLAN	678,889,000
9	MOJOSARI	653,644,000
10	PENKOL	716,721,000
11	KARANGKEPOH	677,892,000
12	SENDANG	701,105,000
13	KEBONAN	676,497,000
14	KLARI	694,852,000
15	BANGKOK	900,981,000
16	DOLOGAN	700,718,000
<b>XV</b>	<b>KLEGO</b>	<b>10,046,589,000</b>
1	KALANGAN	734,445,000
2	SENDANGREJO	912,175,000
3	TANJUNG	723,836,000
4	JATEN	678,152,000
5	BLUMBANG	673,160,000
6	SANGGE	734,190,000
7	BANYUURIP	692,528,000
8	BADE	705,917,000
9	KLEGO	712,670,000
10	GONDANGLEGI	730,272,000
11	KARANGGATAK	688,173,000
12	SUMBER AGUNG	1,354,873,000
13	KARANGMOJO	706,198,000
<b>XVI</b>	<b>ANDONG</b>	<b>11,386,648,000</b>
1	PAKEL	702,249,000
2	GONDANGRAWE	712,128,000
3	SEMPU	823,640,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
4	BEJI	738,127,000
5	MOJO	724,831,000
6	SENGGRONG	710,094,000
7	KEDUNGOWO	712,476,000
8	KACANGAN	671,060,000
9	ANDONG	702,842,000
10	MUNGGUR	673,355,000
11	PAKANG	681,309,000
12	PRANGGONG	674,453,000
13	KUNTI	679,759,000
14	PELEMREJO	684,006,000
15	SEMAWUNG	698,901,000
16	KADIPATEN	797,418,000
<b>XVII</b>	<b>KEMUSU</b>	<b>10,228,759,000</b>
1	WATUGEDE	898,691,000
2	KEDUNGREJO	688,264,000
3	SARIMULYO	680,852,000
4	KLEWOR	673,949,000
5	BAWU	902,378,000
6	KENDEL	1,030,366,000
7	KAUMAN	734,938,000
8	LEMAHIRENG	690,616,000
9	GUWO	730,928,000
10	KEMUSU	898,494,000
11	GENENGSARI	716,657,000
12	KEDUNGMULYO	877,404,000
13	WANO HARJO	705,222,000
<b>XVIII</b>	<b>WONOSEGORO</b>	<b>13,500,149,000</b>
1	NGABLAH	694,591,000
2	KARANGJATI	828,455,000
3	KETOYAN	697,308,000
4	BOLO	698,436,000
5	BANYUSRI	719,550,000
6	GOSONO	730,516,000
7	WONOSEGORO	696,381,000
8	BANDUNG	701,823,000
9	KEDUNGPILANG	677,215,000
10	KALINANAS	728,189,000
11	GILIREJO	710,525,000
12	JATILAWANG	704,091,000
13	GARANGAN	708,483,000
14	BOJONG	726,468,000
15	BERCAK	688,096,000
16	BENGLE	933,612,000
17	GUNUNGSARI	929,248,000
18	REPAKING	927,162,000
<b>XIX</b>	<b>JUWANGI</b>	<b>6,844,911,000</b>

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	KROBOKAN	890,301,000
2	NGAREN	692,876,000
3	KALIMATI	1,039,196,000
4	KAYEN	705,212,000
5	JERUKAN	696,579,000
6	PILANGREJO	724,903,000
7	CERME	677,326,000
8	JUWANGI	698,747,000
9	NGLESES	719,771,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>192,935,985,000</b>

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

